

RINGKASAN

Linda Anugerahini, S.H., NIM : 202202020178. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat Di Kabupaten Jombang. Pembimbing I : Dr. Imam Fachruddin, M.Si.pembimbing II : Dr. Daimul Abror, M.Si.

Penelitian terhadap implementasi Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Jombang. dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III yaitu implementasi kebijakan dilihat dari 4 (empat) variabel yaitu Komunikasi, Disposisi, Sumberdaya dan Struktur Birokrasi. Dari segi komunikasi peraturan terkait pendelegasian wewenang kepada Camat sudah dilaksanakan dengan baik, namun kedepannya harus terus dikomunikasikan kepada Camat sebagai implementor secara berkala sehingga tujuan kebijakan tetap diinformasikan demi capaian hasil yang optimal. Dari variabel disposisi, komitmen dan konsistensi Camat sangat konsisten terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. Variabel yang ketiga yaitu sumberdaya, bisa dikatakan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan masih terbatas sehingga dibutuhkan tambahan dukungan terhadap sumberdaya tersebut sehingga mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dari sisi struktur birokrasi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pendelegasian wewenang disertai dengan adanya standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi kecamatan untuk menjalankan peraturan Bupati ini. Begitu juga dengan

pembagian tugas di kecamatan sudah dilaksanakan dengan membuat surat tugas dari Camat yang berisikan uraian tugas dalam melaksanakan kebijakan. Faktor pendukung dari kebijakan ini adalah komitmen dan konsistensi Camat dalam melaksanakan kebijakan yang disertai dengan SOP dari instansi terkait. Sedangkan untuk faktor penghambat kebijakan ini adalah keterbatasan sumberdaya manusia, anggaran dan peralatan yang kedepannya diharapkan dapat perhatian lebih dari pemerintah.

Kata kunci : pendelegasian wewenang

Summary

Linda Anugerahini, S.H., NIM : 202202020178. Implementation of Regent Regulation Number 2 of 2014 concerning Delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head in Jombang Regency. Supervisor I : Dr. Imam Fachruddin, M.Si. Supervisor II : Dr. Daimul Abror, M.Si.

Research on the implementation of Jombang Regent Regulation Number 2 of 2014 concerning the Delegation of Part of the Regent's Authority to the Sub-district Head in Jombang Regency. using the implementation theory of Edward III, namely policy implementation seen from 4 (four) variables, namely Communication, Disposition, Resources and Bureaucratic Structure. In terms of communication, regulations related to the delegation of authority to the Sub-district Head have been implemented well, but in the future, it must continue to be communicated to the Sub-district Head as the implementer periodically so that the policy objectives remain informed for optimal results. From the disposition variable, the commitment and consistency of the Sub-district Head are very consistent in implementing the regulation. The third variable is resources, it can be said that human resources, budget and equipment are still limited so that additional support is needed for these resources to obtain more optimal results. From the bureaucratic structure side, it can be said that the implementation of the delegation of authority is accompanied by the existence of standard operating procedures (SOPs) which serve as guidelines for the sub-district to implement this Regent's regulation. Likewise, the division of tasks in

the sub-district has been implemented by making a letter of assignment from the Sub-district Head containing a description of the tasks in implementing the policy. Supporting factors for this policy are the commitment and consistency of the sub-district heads in implementing the policy, along with the standard operating procedures (SOPs) from relevant agencies. Meanwhile, inhibiting factors include limited human resources, budget, and equipment, which the government hopes to address in the future.

Keywords: delegation of authority.